

ALAT PERAGA KAMPANYE - JUMLAH DAN JENIS - DIFASILITASI

2024

Kpt 1704 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1704 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan Jumlah Dan Jenis Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024

- Lamp : 1 hlm